

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perkawinan atau pernikahan tidak terlepas dari semua permasalahan yang dimiliki manusia. Selain itu manusia juga menghadapi permasalahan kompleks mencakup berbagai aspek kehidupannya meliputi kepercayaan atau agama, ekonomi, sosial, jasmani, pendidikan, hukum, rohani dan lainnya. Pernikahan sebagai fenomena universal merupakan kejadian penting bagi setiap manusia, dan biasanya dipandang sebagai hal sakral yang dihadapi manusia yaitu berubahnya status remaja dari masa lajang menuju kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Dengan demikian muncul fungsi lain dari kehidupan bahwa pernikahan termasuk budaya. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Menurut Jumhur ulama' sebuah pernikahan dapat dikatakan sah serta terlaksana adalah ketika rukun serta syarat sah nikah terpenuhi

Jumhur ulama' telah menetapkan bahwa akad, kedua mempelai, wali perempuan, serta saksi menjadi bagian dari rukun pernikahan. Apabila salah satu rukun perkawinan tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Disisi lain, mahar ditetapkan menjadi bagian dari syarat yang artinya tidak memastikan pelaksanaan sebuah akad tapi patut dilakukan dalam masa pernikahan. Secara garis besar, ada 2 syarat sah. Pertama, laki-laki serta perempuan harus sah untuk dinikahi. Hal ini diartikan bahwa kedua calon pengantin tidak haram untuk dinikahkan, baik haram karena sementara maupun selamanya. Maksud dari sebuah pernikahan sendiri sebenarnya tergantung setiap individu yang melangsungkan pernikahan, sebab sifatnya lebih subyektif. Disamping itu terdapat tujuan umum yang diinginkan semua orang yang sudah menikah.

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan Bab 1 pasal 1, pernikahan sendiri memiliki pengertian yaitu ikatan batin dari laki-

laki maupun perempuan yang dimaksudkan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam agama Islam memiliki nilai ibadah. Telah ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, serta melaksanakannya adalah suatu bentuk ibadah. Sedangkan menurut hukum adat di masyarakat memiliki keyakinan sendiri seperti halnya dalam hal hari, atau bulan yang menurut adat Jawa kurang baik untuk mengadakan prosesi pernikahan.

Misalnya pada bulan Muharram (Suro) masyarakat dengan adat Jawa tidak diperkenankan untuk mengadakan hajatan, baik hajatan khitanan, perkawinan, ataupun hajatan lainnya. Meskipun terdapat masyarakat yang mengadakan hajatan, maka kegiatan tersebut dilakukan oleh segelintir masyarakat saja dan bukan hajatan yang besar atau hajatan menyambut bulan tersebut. Adanya hal tersebut dikarenakan masyarakat dengan adat Jawa menyakini hari pembawa na'as atau sial. Pantang bagi masyarakat adat Jawa untuk mengadakan hajatan besar pada saat itu, karena beryakinan bahwa hal tersebut dilanggar maka akan membawa hal buruk di kemudian hari. Contohnya melakukan pernikahan atau perkawinan pada bulan Suro maka dalam kemudian hari kehidupan mereka akan mengalami *rewel* dan nantinya timbul perceraian bahkan meninggalnya salah satu pasangan. Menurut agama Islam, kekhawatiran terhadap musibah yang akan terjadi menurut ramalan leluhur, disebabkan oleh bala yang ada di dunia ini dikarenakan takdir dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surah Al Hadid ayat 22 artinya :

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”

Sesuai dengan surat diatas, Islam tidak mengajarkan umatnya mempercayai ramalan yang membawa nasib sial (*Thatayyur*). Akan tetapi,

masyarakat Ponorogo tetap melaksanakan suatu hajat berdasarkan hal tersebut. Masyarakat Jawa dikenal dengan tradisinya dan budaya yang sangat kental. Salah satu penyebab tradisi serta budaya tersebut mendominasi tradisi serta budaya nasional sampai sekarang yaitu banyak elit negara yang berasal dari masyarakat Jawa dan memiliki peran dalam percaturan kenegaraan semenjak sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya.

Di dalam Islam, semua hari dianggap sebagai hari baik dan tidak ada yang buruk untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan semua hari baik. Semua hari atau bulan selama 1 tahun itu hari baik dan tidak satupun bulan maupun hari pembawa sial atau mara. Keselamatan serta kesialan yang terjadi kembali kepada Allah SWT. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri banyak aturan serta larangan dalam masyarakat khususnya masyarakat dengan adat Jawa. Bagaimanapun kita hidup di pulau Jawa yang kental akan tradisi serta budaya dan adatnya. Dan pada hakikatnya hukum adat yang ada saat ini merupakan tradisi yang telah mengakar dari pada leluhur. Akan tetapi, tidak jarang dalam kehidupan masyarakat terdapat budaya yang bertentangan dengan agama dan tetap dipertahankan. Tradisi itu sulit untuk ditinggalkan dikarenakan sudah melekat di masyarakat dan bila mereka meninggalkan tradisi tersebut mereka percaya kalau akan ada kejadian na'as atau sial di kemudian hari. Bahkan masalah pernikahan pun seringkali berbenturan dengan agama, contohnya adalah larangan perkawinan atau pernikahan yang sampai saat ini masih dipercayai kalau mengadakan di bulan Suro akan mendatangkan musibah di lain hari, alasan atas larangan perkawinan sangat beragam serta memiliki latar belakang yang berbeda.

Pada umumnya hukum adat perkawinan di negara Indonesia itu bukan saja sebagai "*perikatan perdata*", tapi juga merupakan "*perikatan adat*". Jadi perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, anak dan harta bersama.

Perkawinan juga menyangkut kekeluargaan, harta warisan, serta upacara adat dan keagamaan.

Masyarakat kabupaten Ponorogo selama ini, masih tetap mempertahankan adat Jawa mereka yang telah ada dari jaman leluhur mereka dan tidak meninggalkannya, dalam artian mereka masih menjaga dan melestarikan budaya adat Jawa. Hal ini ditandai dengan adanya kenduri, kirab pusaka sewaktu bulan Suro, dan tidak melakukan hajatan pada bulan Suro (masyarakat yang masih memegang adat Jawa). Tentunya hal tersebut juga berkaborasi dengan Islam yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam membangun rumah, mereka terlebih dahulu mencari tanggal yang dianggap baik (penanggalan Jawa) oleh masyarakat adat Jawa, kemudian mereka juga melakukan kenduri sewaktu rumah akan dibangun. Masyarakat adat Jawa percaya bahwa jika tidak dilakukan perhitungan hari sesuai penanggalan Jawa, nantinya di kemudian hari akan terjadi musibah tertentu yang merugikan masyarakat tersebut. Meramalkan hari, bulan, tahun, oleh masyarakat juga diselenggarakan dalam acara tertentu, seperti halnya pesta pernikahan, khitanan, pada saat akan membangun rumah, dan acara lainnya.

Sebagian masyarakat Ponorogo pada saat ini benar-benar masih melestarikan budaya adat tersebut, sebagai contoh melangsungkan pernikahan pada bulan Suro, masyarakat Ponorogo masih menyakini jika adat tersebut di langgar maka akan terjadi musibah pada suatu hari nanti, atau nantinya terkena balak maupun sengkolo (petaka). Pandangan masyarakat Ponorogo tentang bulan Suro adalah bulan yang kurang baik untuk melangsungkan sebuah hajatan. Tradisi yang dilakukan suku Jawa tersebut dengan setiap keaneragamannya sudah menginspirasi masyarakatnya dalam hal kehidupan termasuk dalam aspek keberagamannya. Salah satunya pernikahan adat Jawa. Pernikahan ini terkenal akan segala kerumitan acara yaitu mulai dari pernikahan sampai prosesi yang akan digelar, bahkan sampai setelah melakukan pernikahan, mereka melakukan tersebut dikarenakan perilaku atau adat tertentu menurut kebiasaan setempat.

Masyarakat adat Jawa sangat memegang teguh adat atau tradisi leluhurnya. Selain itu, mereka menyakini roh leluhur mereka setelah kematiannya akan tetap bersemayam disekitar tempat tinggal mereka. Hal seperti ini masih dilestarikan serta dikembangkan sepanjang generasi yang ada.

Pada dasarnya masyarakat dengan adat Jawa percaya percaya terhadap hal yang bersifat magis dan spiritualisme (keyakinan pada hal goib). Sifat tersebut bisa diartikan sebagai pola pikir religiusitas, yaitu keyakinan yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat tersebut mengenal agama, mereka sudah terlebih dahulu membuktikan religusitas ini dengan berfikir prelogika, kepercayaan terhadap alam gaib, dan animistis. Disamping itu juga terdapat pendapat bahwa hal-hal yang bersifat magis religuis tersebut adalah keyakinan atau kepercayaan dalam masyarakat yang tidak mengenal pemisahan diantara dunia nyata dan goib (makna tersembunyi di balik fakta), artinya 2 hal tersebut harus berjalan dengan seimbang. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus berusaha untuk mencegah munculnya disharmoni. Masyarakat perlu menjaga keselarasan keseimbangan diantara dunia nyata dengan dunia batin (dunia gaib).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi perpepsi masyarakat Ponorogo mengenai pantangan menikah di Bulan Suro?
2. Bagaimana pandangan Hukum Adat Mengenai Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro di Ponorogo.
2. Untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.
3. Memberikan pandangan dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam, sehingga nantinya bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang menjadi rumusan masalah.
4. Untuk memberikan pandangan bahwa sebenarnya tradisi tersebut bisa dibuang syirik atau bukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teruraikan maupun tujuan penelitian yang telah disampaikan, penulis memberikan manfaat yang terbagi terbagi menjadi dua bagian :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat adat Jawa di Kabupaten Ponorogo tentang pantangan melakukan Pernikahan di bulan Suro.
- b. Menjadikan pendoman referensi ataupun pijakan selanjutnya yang sehubungan dengan pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya tentang latar belakang historis filosofis adat pantangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram (Suro) di Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada

umumnya terutama bagi Hukum Adat, khususnya terkait pantangan melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Ponorogo yang merupakan kajian Hukum Adat dan Islam.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal pantangan melakukan Pernikahan pada bulan Muharram (Suro).

